

GRATIFIKASI - PENGENDALIAN

2018

PERMENKOMARITIM NO.7, BN 2018/NO. 1036, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

ABSTRAK: - untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman serta untuk meningkatkan pencegahan dan memberikan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, perlu diatur mekanisme pelaporan gratifikasi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; PERPRES No.55 Tahun 2012; PERPRES No.10 Tahun 2015; PERMENKO No.1 Tahun 2015; PERMENKO No.4 Tahun 2017; PERKPK No.2 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang: pencegahan gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi serta mekanisme pelaporan gratifikasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kematriman.

CATATAN: - Permenko ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 3 Agustus 2018;
- Permenko ini ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2018;
- Lamp: 1 hlm.